



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pid.B/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN als GUNTUR bin DARU;**
2. Tempat lahir : Pongkai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 03 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.001 Rw.004 Desa Pongkai Istiqomah Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Usman als Guntur Bin Daru ditangkap pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan 24 April 2024;

Terdakwa Usman als Guntur Bin Daru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 371/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Als GUNTUR Bin DARU telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa USMAN Als GUNTUR Bin DARU selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Lembar Sturk Bukti Pembayaran Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Street Warna Hitam Dengan Nopol BM 5601 SAG Angsuran Ke-18 Dan Angsuran Ke-19.

- 1 (Satu) Lembar STNK Motor.

- 1 (Satu) Buah Kunci Serap Sepeda Motor.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Street Warna Hitam Dengan Nopol BM 5601 SAG, Nomor Rangka MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-1580325 Beserta Kunci Kontak Nya.

(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SURYATI Bin ZALIK).

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme C3 Warna Merah Beserta Simcardnya Dengan No Hp 082284686334.

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menghukum terdakwa USMAN Als GUNTUR Bin DARU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-96/BKS/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa USMAN Als GUNTUR Bin DARU, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Mak Din Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa USMAN Als GUNTUR Bin DARU bertemu dengan saksi SURYATI di sebuah rumah kos yang beralamatkan Jalan Jenderal Sudirman Gg. Mak Din Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-150325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik saksi SURYATI dengan alasan untuk pergi ke Pulau Bengkalis, setelah itu terdakwa mengantarkan saksi SURYATI ke tempat kerja saksi SURYATI di Swalayan Pepsi, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street tersebut akan tetapi langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street tersebut ke arah Kota Pekanbaru tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi SURYATI, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street tersebut untuk transportasi terdakwa bekerja di Bangkinang Kabupaten Kampar yang mana terdakwa tidak memberi kabar kepada saksi SURYATI terkait 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian saksi SURYATI menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“besok sepeda motor saya kembalikan!” namun besoknya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi SURYATI, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SURYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Batu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah pihak Kepolisian Sektor Bukit Batu melakukan penyelidikan terkait laporan dari saksi SURYATI, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bangkinang Kota Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya di Dialer Yamaha Aspasindo saksi GIRI SUKRISNO Bin MUKHTIARTO dan yang merupakan pihak kepolisian Sektor Bukit Batu berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-150325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik saksi SURYATI, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bukit Batu guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SURYATI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-1580325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik saksi SURYATI ke Kabupaten Kampar untuk dimiliki dan digunakan terdakwa sebagai alat transportasi untuk bekerja.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SURYATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.19.847.000,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa USMAN Als GUNTUR Bin DARU, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Mak Din Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 22.00 wib saksi SURYATI Bin ZALIK dihubungi oleh Terdakwa USMAN Als GUNTUR selaku pacar dari saksi SURYATI akan datang dari Kota Pekanbaru untuk menemui saksi SURYATI di Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis, selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saksi SURYATI dengan mengatakan bahwa telah tiba di depan ALFAMART Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis, selanjutnya saksi menemuinya dan setelah itu terdakwa mengantar saksi kerumah Kos saksi SURYATI di jalan Jend. Sudirman Rt.02 Rw.01 Desa Seungai Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-1580325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik saksi SURYATI untuk pergi mencari penginapan di daerah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa datang ke Kos saksi SURYATI dengan tujuan untuk mengantar saksi SURYATI bekerja di Swalayan Pepsi Jaya namun sebelum itu saksi SURYATI terlebih dahulu mengantar teman satu Kosnya yaitu saksi VITRI MAR LENI ke tempat kerja saksi SURYATI dan saksi VITRI MAR LENI, setelah itu terdakwa mengantarkan saksi SURYATI ke tempat kerjanya, kemudian sekira pukul 11.45 WIB terdakwa datang kembali ke tempat kerja saksi SURYATI untuk menjemput saksi SURYATI untuk pulang istirahat di Kosnya lalu sesampainya di kos saksi SURYATI, terdakwa mengatakan kepada saksi SURYATI pada intinya bertujuan meminjam atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street milik saksi SURYATI tersebut ke Pulau Bengkalis dan berjanji pada sore harinya pulang kembali ke Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis dan mengembalikan sepeda motor tersebut merespon hal tersebut saksi SURYATI menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi SURYATI di antar kembali ke tempat kerja saksi SURYATI oleh terdakwa, Selanjutnya terdakwa pun pergi hingga sore hari terdakwa tidak pulang dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street milik saksi SURYATI serta tidak ada menghubungi dan mengabari saksi SURYATI, kemudian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 tidak ada kabar keberadaan terdakwa dan keberadaan sepeda motor milik saksi SURYATI tersebut, lalu saksi SURYATI mencoba kembali menghubungi terdakwa melalui Handphone dan pada saat itu panggilan tersebut tersambung dan terdakwa mengatakan "besok sepeda motor saya kembalikan!", selanjutnya keesokan harinya kembali saksi SURYATI menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor saksi SURYATI tersebut, namun terdakwa tidak segera mengembalikan maupun memberikan kabar kepada saksi SURYATI, Atas perbuatan terdakwa tersebut, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 saksi SURYATI melaporkan ke Polsek Bukit Batu guna dilakukannya proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah pihak Kepolisian Sektor Bukit Batu melakukan penyelidikan terhadap laporan dari saksi SURYATI, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bangkinang Kota Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya di Dialer Yamaha Aspasindo saksi GIRI SUKRISNO Bin MUKHTIARTO dan yang merupakan pihak kepolisian Sektor Bukit Batu berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-150325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik saksi SURYATI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bukit Batu guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya timbul niat terdakwa untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-150325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik saksi SURYATI, dengan beralasan atau beralibi meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil barang di Pulau Bengkalis.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SURYATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.19.847.000,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs



1. Saksi Suryati Binti Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini, dan Terdakwa merupakan pacar Saksi;
  - Bahwa saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-1580325 Nomor Polisi BM 5601 SAG yang dibeli secara kredit;
  - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah kos yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Mak Din Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi di sebuah rumah kos yang beralamatkan Jalan Jenderal Sudirman Gg. Mak Din Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-150325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik saksi dengan alasan untuk pergi ke Pulau Bengkalis yang disetujui oleh Saksi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi Suryati ke tempat kerja Saksi Suryati di Swalayan Pepsi, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan tidak kunjung di kembalikan;
  - Bahwa dua hari kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal sepeda motor, dan terdakwa mengatakan "besok sepeda motor saya kembalikan!" namun besoknya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi;
  - Bahwa kemudian baru di ketahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street milik saksi tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk pergi ke Pulau Bengkalis, melainkan langsung dibawa Terdakwa ke Bang kinang Kabupaten Kampar untuk transportasi terdakwa bekerja;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi untuk membawa motor ke Bangkinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.847.000,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Vitri Mar Leni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari korban Suryati Binti Malik;
- Bahwa korban Suryati Binti Malik memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-1580325 Nomor Polisi BM 5601 SAG yang dibeli secara kredit;
- Bahwa setahu saksi peristiwa terjadi hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib di rumah kost korban Vitri Mar Leni Jalan Jenderal Sudirman Gg. Mak Din Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa awalnya di hari kejadian korban Suryati Binti Malik sempat mengantar saksi untuk bekerja menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam Nomor Polisi BM 5601 SAG;
- Bahwa kemudian korban Suryati Binti Malik kembali ke kamar kost untuk kemudian diantar oleh pacarnya yakni Terdakwa untuk bekerja di Swalayan Pepsi, dimana kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada korban Suryati Binti Malik untuk pergi ke pulau bengkalis;
- Bahwa kemudian korban Suryati Binti Malik bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor yang dipinjamnya, dan kemudian sulit dihubungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah kos yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Mak Din Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan Korban Suryati di sebuah rumah kos yang beralamatkan Jalan Jenderal Sudirman Gg. Mak Din Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-150325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik Korban Suryati dengan alasan untuk pergi ke Pulau Bengkalis dan akan di kembalikan esok harinya;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa disetujui oleh Korban Suryati, kemudian Terdakwa mengantar Korban Suryati ke tempat kerja Korban Suryati di Swalayan Pepsi, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor itu ke Pulau Bengkalis melainkan langsung di bawa ke arah Kota Pekanbaru untuk di bawa ke rumah Terdakwa di Bangkinang Kabupaten Kampar;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa gunakan untuk transportasi terdakwa bekerja di Bangkinang Kabupaten Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Korban Suryati untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street ke Bangkinang Kabupaten Kampar;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street ke Bangkinang Kabupaten Kampar, Korban Suryati sempat menghubungi Terdakwa untuk meminta motornya di kembalikan, dan di jawab Terdakwa bahwa motor akan di kembalikan besok, namun sepeda motor tidak juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Lembar Sturk Bukti Pembayaran Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Street Warna Hitam Dengan Nopol BM 5601 SAG Angsuran Ke-18 Dan Angsuran Ke-19;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Motor;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (Satu) Buah Kunci Serap Sepeda Motor;
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Street Warna Hitam Dengan Nopol BM 5601 SAG, Nomor Rangka MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-1580325 Beserta Kunci Kontak Nya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah kos yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Mak Din Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan Korban Suryati di sebuah rumah kos yang beralamatkan Jalan Jenderal Sudirman Gg. Mak Din Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-150325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik Korban Suryati dengan alasan untuk pergi ke Pulau Bengkalis dan akan di kembalikan esok harinya;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa disetujui oleh Korban Suryati, kemudian Terdakwa mengantar Korban Suryati ke tempat kerja Korban Suryati di Swalayan Pepsi, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor itu ke Pulau Bengkalis melainkan langsung di bawa ke arah Kota Pekanbaru untuk di bawa ke rumah Terdakwa di Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa gunakan untuk transportasi terdakwa bekerja di Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Korban Suryati untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street ke Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.847.000,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak / hukum suatu barang Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Usman als Guntur bin Daru** diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak / hukum suatu barang Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" atau "opzet" diartikan yaitu seseorang dianggap sudah mengetahui kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (willen) dan mengetahui atau dapat mengetahui

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dihendaki (wittens) atas suatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki barang" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan Korban Suryati di sebuah rumah kos yang beralamatkan Jalan Jenderal Sudirman Gg. Mak Din Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-150325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik Korban Suryati dengan alasan untuk pergi ke Pulau Bengkalis dan akan di kembalikan esok harinya, dimana atas permintaan Terdakwa disetujui oleh Korban Suryati, kemudian Terdakwa mengantar Korban Suryati ke tempat kerja Korban Suryati di Swalayan Pepsi, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor itu ke Pulau Bengkalis melainkan langsung di bawa ke arah Kota Pekanbaru untuk di bawa ke rumah Terdakwa di Bangkinang Kabupaten Kampar dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa gunakan untuk transportasi terdakwa bekerja di Bangkinang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Korban untuk membawa sepeda motor ke Bangkinang Kabupaten Kampar untuk digunakan transportasi terdakwa bekerja ;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.847.000,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-150325 Nomor Polisi BM 5601 SAG yang awalnya untuk di gunakan di Pulau Bengkalis, namun dibawa Terdakwa ke Bangkinang Kabupaten Kampar untuk digunakan transportasi terdakwa bekerja sendiri, melawan hak subjektif sebagai seorang peminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3.Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mensyaratkan bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa sebagai pacar korban, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-150325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik Korban Suryati untuk di gunakan ke Pulau Bengkalis;

Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda jenis Beat Street warna hitam Noka : MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-150325 Nomor Polisi BM 5601 SAG milik Korban Suryati dikuasai oleh Terdakwa karena secara sukarela diserahkan oleh korban untuk di pinjam, oleh karenanya Sepada Motor ada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Sturk Bukti Pembayaran Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Street Warna Hitam Dengan Nopol BM 5601 SAG Angsuran Ke-18 Dan Angsuran Ke-19, 1 (Satu) Lembar STNK Motor, 1 (Satu) Buah Kunci Serap Sepeda Motor, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Street Warna Hitam Dengan Nopol BM 5601 SAG, Nomor Rangka MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-1580325 Beserta Kunci Kontak Nya yang sudah selesai di pergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan untuk memperkecil kerugian korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti di kembalikan kepada pemiliknya saksi Suryati Bin Zalik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dipidana untuk perbuatan sejenis di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman als Guntur bin Daru** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Lembar Sturk Bukti Pembayaran Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Street Warna Hitam Dengan Nopol BM 5601 SAG Angsuran Ke-18 Dan Angsuran Ke-19.
  - 1 (Satu) Lembar STNK Motor.
  - 1 (Satu) Buah Kunci Serap Sepeda Motor.
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Street Warna Hitam Dengan Nopol BM 5601 SAG, Nomor Rangka MH1JM8214NK582400, Nosin JM82E-1580325 Beserta Kunci Kontak Nya.

## Dikembalikan kepada saksi **Suryati Bin Zalik**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh kami, Febriano Hermady,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., Aldi Pangrestu,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)